



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.13,2014

Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan
Koperasi Kabupaten Bantul;
Perubahan, peraturan daerah, perizinan,
usaha, perindustrian,perdagangan

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;

- b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4742);
15. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usahan Makanan dan Minuman;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merk.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
13. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
15. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
16. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
17. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

18. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disebut TDI adalah Izin Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
19. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
20. Izin Perluasan Industri, yang selanjutnya disebut IPI adalah Izin Usaha bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) untuk melakukan perluasan usaha yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
22. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
23. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
24. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
25. Penjualan langsung (*direct selling*) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
27. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
28. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

29. Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL.
30. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
31. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
32. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
33. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
34. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
35. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
36. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
37. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
38. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian waralaba.
39. Pemberi waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
40. Penerima waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
41. Pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.

42. Penerima waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba.
43. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
44. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
45. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang memuat data pemberi waralaba dan penerima waralaba.
46. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
47. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
48. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
49. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa IPI sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki IPI, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
 - (3) Perusahaan industri yang melakukan perluasan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan IPI paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan.
 - (4) Permohonan IPI diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bantul, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 - c. fotocopy persetujuan prinsip;
 - d. dokumen rencana perluasan industri;
 - e. fotocopy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - f. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - (5) Tata cara pemberian IPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Setiap pemilik IUI, TDI dan/ IPI yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.
- (6) IUI, TDI, dan/atau IPI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 2. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku dari Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
 4. pasfoto berwarna Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. fotocopy izin gangguan;
 7. neraca perusahaan; dan
 8. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Penanggung jawab Koperasi;
 3. pasfoto berwarna Penanggung jawab Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. fotocopy izin gangguan;
 6. neraca koperasi; dan
 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- c. Perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa) :
1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 3. pasfoto berwarna Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. fotocopy izin gangguan;
 6. neraca perusahaan; dan
 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- d. Perusahaan Perorangan :
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 2. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 3. pasfoto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. fotocopy izin gangguan;
 6. neraca perusahaan; dan
 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

- (2) Apabila Perusahaan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan foto copy akta pendirian perseroan beserta perubahannya (apabila ada), dan foto copy bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.
- (4) Tata cara Penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran ulang SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP Asli;
 - b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas); dan
 - c. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan pada SIUP asli dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada kolom pengesahan.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

- (1) Setiap pemilik SIUP dan SIUP Cabang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (4) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
 - (5) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.
 - (6) IUI, TDI, dan/atau IPI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (7) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (hari) kerja terhitung sejak tanggal peringatan disampaikan kepada perusahaan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan oleh KPP, dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. perusahaan berbentuk PT, terdiri atas :
 - 1. fotocopy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada;
 - 2. fotocopy keputusan pengesahan badan hukum perseroan;
 - 3. fotocopy KTP/PASPOR direktur utama atau penanggung jawab perusahaan;
 - 4. fotocopy izin teknis; dan
 - 5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
 - b. perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas :
 - 1. fotocopy akta pendirian koperasi;
 - 2. fotocopy surat pengesahan badan hukum koperasi;
 - 3. fotocopy KTP salah satu pengurus koperasi;
 - 4. fotocopy izin teknis; dan
 - 5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
 - c. perusahaan berbentuk CV, terdiri atas :
 - 1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 - 2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan; dan
 - 3. fotocopy izin teknis.
 - d. perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas :
 - 1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 - 2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 - 3. fotocopy izin teknis; dan
 - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
 - e. perusahaan perorangan, terdiri atas :
 - 1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 - 2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab perusahaan;
 - 3. fotocopy izin teknis; dan
 - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
 - f. bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas :
 - 1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 - 2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 - 3. fotocopy izin teknis; dan
 - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

- g. kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas :
1. fotocopy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan;
 2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab perusahaan;
 3. fotocopy izin teknis; dan
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (4) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), dan bentuk badan usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, atau penanggung jawab perusahaan.
- (5) Tata cara pendaftaran perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Waralaba terdiri atas pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
 - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
 - d. pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
 - b. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
 - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - d. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau paling lama 6 (enam) bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan :

- a. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- b. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
dan
- c. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

12. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Permohonan STPW diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. penerima waralaba berasal dari dalam negeri :
 1. fotocopy SIUP/IUTM/TDU Par;
 2. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 3. fotocopy perjanjian waralaba;
 4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotocopy STPW sebagai Pemberi Waralaba;

6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 7. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 8. fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- b. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri :
1. fotocopy SIUP/IUTM/TDU Par;
 2. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 3. fotocopy perjanjian waralaba;
 4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotocopy STPW sebagai Pemberi Waralaba;
 6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 7. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 8. fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri :
1. fotocopy SIUP/IUTM/TDU Par;
 2. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 3. fotocopy perjanjian waralaba;
 4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. fotocopy STPW sebagai Pemberi Waralaba;
 6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 7. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 8. fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPW.
- (2) Apabila SP STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai persyaratan.
- (4) Tata cara penerbitan STPW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Pemilik STPW penerima waralaba berasal dari dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.

15. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) Setiap pemilik STPW yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pemilik STPW yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga diberikan sanksi administratif berupa pembekuan STPW.

- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.
 - (6) STPW yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (7) Pemilik STPW yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi berupa pencabutan STPW.
16. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 75A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

- (1) Setiap pemilik TDG yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pemilik TDG yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga diberikan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.

- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.
- (6) TDG yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Pemilik TDG yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi berupa pencabutan TDG.

17. BAB X dihapus.

18. Pasal 77 sampai dengan Pasal 86 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

20. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 56, dan Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014

BUPATI BANTUL

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5/2014)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.40,2014

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi Kabupaten Bantul;
Perubahan, peraturan daerah, perizinan,
usaha, perindustrian, perdagangan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan maka pemerintah daerah perlu menetapkan sebuah kebijakan yang mampu menampung kepentingan dari pengusaha maupun masyarakat serta memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat demi mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Perkembangan situasi era perdagangan bebas membawa dinamika perubahan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan yang sangat pesat di daerah, hal ini membawa implikasi bagi daerah untuk melakukan penyesuaian penataan dan pengaturan regulasi di bidang perindustrian dan perdagangan secara lebih komprehensif seiring dengan ditetapkannya regulasi dari pemerintah pusat diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman; dan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/2/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

Dengan ditetapkannya kebijakan regulasi bidang perindustrian dan perdagangan dari pemerintah pusat maka secara normatif Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan harus diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 14A

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 5
 Pasal 22
 Cukup jelas

Angka 6
 Pasal 32A
 Cukup jelas

Angka 7
 Pasal 33A
 Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 37
 Cukup jelas

Angka 9
 Pasal 52
 Cukup jelas

Angka 10
 Pasal 54
 Cukup jelas

Angka 11
 Pasal 57
 Cukup jelas

Angka 12
 Pasal 58
 Cukup jelas

Angka 13
 Pasal 60
 Cukup jelas

Angka 14
 Pasal 66
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 67A
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 75A
 Cukup jelas


Angka 17
 Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Pasal 87
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 88
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603